



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-2045/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Farah Nuriessa aputri, S.Si.,M.Si
- NIK : 202204 08111997 02/PK
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 08 November 1997
- Pendidikan : S2
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Administrasi)
- Tempat Tugas : Laboratorium Terpadu (Laboran Biologi)
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : UAy9qO

CERTIFICATE of ACHIEVEMENT

THIS ACKNOWLEDGES THAT

FARAH NURIESSA APUTRI, M. Si

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED THE

TRAINING OF OPERATION, MAINTENANCE, AND TROUBLESHOOTING FOR
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH UIN RADEN FATAH, PALEMBANG


27-28 September 2022



Abdul Rakhman Prianggono, Managing Director



PT. AMERTA BENOR GLOBALUNDO



LPPOM MUI

SERTIFIKAT

diberikan kepada:

Farah Nuriessa Aputri, M.Si

atas partisipasinya sebagai

PESERTA

LPPOM MUI Laboratory Webinar Series
Molecular Testing in Halal Product Assurance System

Bogor, 23 Februari 2023
Direktur Utama LPPOM MUI

Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si.



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

ID Sertifikat : 920c2b5e-e74a-11ec-9a84-0050568464cb

NAMA : Farah Nuriessa Aputri, S.Si., M.Si

NIK : 1671024811970003

INSTANSI : UIN Raden Fatah Palembang

sebagai **'PESERTA'**

Telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tanaman Pangan

**'Menjamin Kehalalan dan Keamanan Rantai Pasok Produk Tanaman Pangan dan Turunannya
(Episode 481)'** Tanggal 07 Juni 2022



mengetahui
Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.
Menteri Pertanian

Dr. Ir. Suwandi, M.Si
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

This certificate is awarded to :

Farah Nuriessa Aputri M.Si

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
8 PROSEDUR ATAU SOP PENTING YANG HARUS ADA DI
LABORATORIUM**

Held on 13 May 2022
Via Zoom

Head of Training Dept.,



LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.



TRAINING OF TRAINER (TOT) PENDAMPING PPH

No: B-04/LPH/VI/2022

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama R.I berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menerangkan bahwa :

Farah Nuriessa Aputri, S.Si., M.Si

Telah mengikuti Training of Trainer (ToT) Pendamping PPH (Proses Produk Halal) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Fatah Palembang tanggal 30 Mei - 4 Juni 2022 secara daring selama 20 (dua puluh) jam pelajaran dan dinyatakan Lulus sebagai Trainer Daerah Pendamping PPH



Palembang, 6 Juni 2022

Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang

Dr. Irham Falahudin, M. Si





**KEMENTERIAN AGAMA RI
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

S E R T I F I K A T

Nomor : B-34/Un.09/PP.06/LPH/IX/2022

DIBERIKAN KEPADA :

Farah Nuriessa Aputri, M.Si

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan
Penguatan dan Aktivasi Pendamping PPH,
yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 secara daring



Ketua LPH

Dr. Irham Falahudin M.Si
NIP. 197110021999031002

Ketua Pelaksana

dr. Hj. Delia Yusfarani M.Kes
NIP. 197812282007012019



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-2064/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Administrasi) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Miftahul Jannah, S.Pd.
- NIK : 202204 01041999 02/PK
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 April 1999
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Administrasi)
- Tempat Tugas : Laboratorium Terpadu (Laboran Fisika)
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : cawbVz



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1911/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Abdullah Hanif Arif, ST.
- NIK : 202106 03021995 01/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 03 Februari 1995
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : 6UmZUU



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B-743/Un.09/1.2/KP.00.3/05/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU pada UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan Dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 mengangkat saudara:

- Nama : Zultriana, S.Si.
- NIK : 202106 18041995 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 April 1995
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Tata Usaha (Laboran Kimia)
- Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2021
Rektor,

NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Kabag Perencanaan dan Keuangan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- SK Pegawai Kontrak 2021 -



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
Nomor: B-1803/Un.09/1.2/KP.00.3/12/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU pada UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 mengangkat saudara:

- Nama : Zultriana, S.Si.
- NIK : 202106 18041995 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 April 1995
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Tata Usaha (Lab. Kimia)
- Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 29 Desember 2021



(Handwritten signature)
KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1910/Uh.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Uh.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Zultriana, S.Si. |
| 2. NIK | : 202106 18041995 02/BLU |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Palembang, 18 April 1995 |
| 4. Pendidikan | : S1 |
| 5. Jabatan | : Tenaga Kependidikan (Laboran) |
| 6. Tempat Tugas | : Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi |
| 7. Unit Kerja | : UIN Raden Fatah Palembang |
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.





BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 71201 3152 3 0015136 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Zultriana

No. Reg. KKK 042 00144 2022

**B.060018.003.02; B.060018.005.02; B.060018.006.02
KKK.00.02.003.01; KKK.00.02.005.01; KKK.00.02.016.01;
KKK.00.03.002.01; B.060018.016.02; B.060018.023.02**

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Keselamatan dan Kesehatan Kerja
*Occupational Health and Safety***

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Petugas K3 Laboratorium
*Laboratorium OSH Officer***

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 29 Maret 2022

Atas nama (On Behalf Of) BNSP
Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi LSP LSK-K3 ICCOSH
LSK-K3 ICCOSH Professional Certification Body

Baldry **ICCOSH**
Satrio Pratemo

Bondan Adhiguna, Ir. Satrio Pratemo, MAppSc

Direktur Eksekutif
Executive Director

Ketua Dewan Pengarah
Chairman





**KEMENTERIAN AGAMA RI
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

SERTIFIKAT

Nomor : B-34/Un.09/PP.06/LPH/IX/2022

DIBERIKAN KEPADA :

Zultriana

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan
Penguatan dan Aktivasi Pendamping PPH,
yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 secara daring



Ketua LPH

Dr. Irham Falahudin M.Si
NIP. 197110021999031002

Ketua Pelaksana

dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes
NIP. 197812282007012019

This certificate is awarded to :

Zultriana

For attending and successfully passing the training course :

TRAINING ONLINE
ANALISA CEMARAN LOGAM MENGGUNAKAN AAS

Held on 29 December 2021
Via Zoom

Chairman of The Training Institute,



LAB
M A N I A

Dr. Korry Novitriani, M.Si.

This certificate is awarded to :

Zultriana

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
PENGELOLAAN LIMBAH LABORATORIUM**

Held on 27 December 2021
Via Zoom

Chairman of The Training Institute,


LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.

This certificate is awarded to :

Zultriana

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
TEKNIK ANALISA MENGGUNAKAN AAS**

Held on 01 July 2021
Via Zoom

Director,

Ivan Sarifudin
LAB
MANIA

Ivan Sarifudin

This certificate is awarded to :

Zultriana

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
MANAJEMEN PERALATAN AAS PADA LABORATORIUM**

Held on 19 June 2021
Via Zoom

Director,

Ivan Sarifudin
LAB
MANIA

Ivan Sarifudin



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
Nomor : B-742/Un.09/1.2/KP.00.3/05/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU pada UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan Dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 mengangkat saudara:

- Nama : Dila Savira
- NIK : 202106 02121998 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 02 Desember 1998
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Tata Usaha (Laboran Kimia)
- Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2021
Rektor,

NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Kabag Perencanaan dan Keuangan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- SK Pegawai Kontrak 2021 -



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
Nomor: B-1802/Un.09/1.2/KP.00.3/12/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU pada UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 mengangkat saudara:

- Nama : Dila Savira
- NIK : 202106 02121998 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 02 Desember 1998
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Tata Usaha (Lab. Kimia)
- Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1909/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Dila Savira, S.Si
- NIK : 202106 02121998 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 02 Desember 1998
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : UpB0J6

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202319678, 8 Maret 2023

Pencipta
Nama : **Dila Savira dan Damayanti Iskandar**
Alamat : Jl. Tanjung Burung No. 1319 RT 27 RW 009, Palembang, SUMATERA SELATAN, 30144
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**
Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. KM. 3 RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Palembang, SUMATERA SELATAN, 30126
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Sun Screen Dari Ekstrak Daun Kitolod Perlindungan Dari Sinar UV-A/UV-B**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Maret 2023, di Palembang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000452601

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

This certificate is awarded to :

Dila Savira

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
ANALISA CEMARAN LOGAM MENGGUNAKAN AAS**

Held on 29 December 2021
Via Zoom

Chairman of The Training Institute,


LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.

This certificate is awarded to :

Dila Savira

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
TROUBLESHOOTING PADA ANALISA SPEKTROFOTOMETER
UV-VIS**

Held on 28 December 2021
Via Zoom

Chairman of The Training Institute,


LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.

This certificate is awarded to :

Dila Savira

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
MANAJEMEN PERALATAN LABORATORIUM**

Held on 27 December 2021
Via Zoom

Chairman of The Training Institute,


LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
Nomor : B-741/Un.09/1.2/KP.00.3/05/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU pada UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan Dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 mengangkat saudara:

- Nama : Desti Erviana, S.Si.
- NIK : 202106 15011998 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Pelajau Kec. BA. III. Banyuasin, 15 Januari 1998
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Tata Usaha (Laboran Kimia)
- Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2021
Rektor,

NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Kabag Perencanaan dan Keuangan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- SK Pegawai Kontrak 2021 -



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1801/Un.09/1.2/KP.00.3/12/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU pada UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 mengangkat saudara:

- Nama : Desti Erviana, S.Si.
- NIK : 202106 15011998 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Pelajau Kec. BA. III. Banyuasin, 15 Januari 1998
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Tata Usaha (Lab. Kimia)
- Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2021

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1908/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Desti Erviana, S.Si.
- NIK : 202106 15011998 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Pelajau Kec. BA. III. Banyuasin, 15 Januari 1998
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : VNQRTJ

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT



Certificate No: 5052/REEPT/2020

This is to certify that

Desti Erviana

has completed the super intensive course of TOEFL ITP
Preparation and gained prediction score as follows:

Listening Comprehension	:	49
Structure and Written Expression	:	41
Reading Comprehension	:	46
Total	:	453

Test Date : December, 26th 2020

as administered under the auspices of Royal English, Malang, Indonesia.

A handwritten signature in black ink, written over the Royal English logo.

**ROYAL
ENGLISH**

Sunu Farid Lathif, MA
Director

This certificate is awarded to :

Desti Erwiana

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
PENGELOLAAN LIMBAH LABORATORIUM**

Held on 27 December 2021
Via Zoom

Chairman of The Training Institute,



LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.

This certificate is awarded to :

Desti Erwiana

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
MANAJEMEN PERALATAN AAS PADA LABORATORIUM**

Held on 19 June 2021
Via Zoom

Director,


LAB
MANIA

Ivan Sarifudin



PANITIA EXPO KIMIA UPI
HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



SERTIFIKAT

No: 046/B/Pan.EXPOKIMIA2020/HMK/X/2020

Diberikan Kepada :

Desti Erviana, S.Si

Sebagai

Peserta Pelatihan K3 Laboratorium (PK3L)

EXPO KIMIA UPI 2020

“CATALYST: Chemistry Approach for Sustainable Development Goals”
yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2020

Dekan
FPMIPA UPI

Ketua Departemen
Pendidikan Kimia FPMIPA UPI

Ketua Pelaksana
EXPO KIMIA UPI 2020



Siti Fatimah, M.Si., Ph.D.

NIP 196808231994032002

Dr. Hendrawan, M.Si.

NIP 196309111989011001



Ahmad Mauludin Mubarak

NIM 1707882



Materi Pelatihan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium EXPO Kimia UPI 2020
Minggu, 1 November 2020 (08.00 – 15.00)

No.	Materi	Ekivalensi waktu
1.	Pendahuluan Keselamatan Kerja di Laboratorium	1JP
2.	Potensi Bahaya di Laboratorium	1JP
3.	Kontrol Zat Berbahaya di Laboratorium	2JP
4.	MSDS dan Pelabelan	2JP
5.	Alat Perlindungan Diri	1JP
6.	Penanganan Limbah	2JP
7.	Sistem Manajemen Keselamatan di Laboratorium	2JP
8.	Pertolongan Pertama Dasar	1JP
	Total	12JP

*JP = Jam Pertemuan

This certificate is awarded to :

Desti Erwiana

For attending and successfully passing the training course :

TRAINING ONLINE
TROUBLESHOOTING PADA ANALISA SPEKTROFOTOMETER
UV-VIS

Held on 28 December 2021
Via Zoom

Chairman of The Training Institute,



LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1905/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:

- Nama : Alfia Rahma Kumiawati, M.Si.
- NIK : 202106 19031992 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Maret 1992
- Pendidikan : S2
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi
- Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : WFLVYF

SERTIFIKAT

No : ELSDS/BSN/5895/XXI

Diberikan kepada

Alfia Rahma Xurniawati

telah mengikuti kursus :

Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017

Tanggal 21/12/2021 di website <https://elearning.bsn.go.id>

Dengan predikat

Baik



Kepala Pusat Riset dan Pengembangan SDM

Dr. Yopi

NIP: 19691220 198901 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak perlu tanda tangan dan stempel basah



Tanggal ujian: 21 Desember 2021

Berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

SERTIFIKAT

No : ELSDS/BSN/275/XXII

Diberikan kepada

Alfia Rahma Xurniawati

telah mengikuti kursus :

*SNI ISO 9001 : 2015 Persyaratan Sistem
Manajemen Mutu*

Tanggal 08/02/2022 di website <https://elearning.bsn.go.id>

Dengan predikat

Sangat Baik



Plt. Kepala Pusat Pengembangan SDM SPK
Iryana Margahayu, ST., SH
NIP: 19740309 200012 2 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak perlu tanda tangan dan stempel basah



Tanggal ujian: 8 Februari 2022
Berlaku sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

SERTIFIKAT

No : ELSDS/BSN/4766/XXI

Diberikan kepada

Alfia Rahma Zurniawati

telah mengikuti kursus :

Pengantar Metrologi

Tanggal 12/11/2021 di website <https://elearning.bsn.go.id>

Dengan predikat

Sangat Baik



Kepala Pusat Riset dan Pengembangan SDM

Dr. Yopi

NIP: 19691220 198901 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak perlu tanda tangan dan stempel basah



Tanggal ujian: 12 November 2021

Berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2022

SERTIFIKAT

No : ELSDS/BSN/4769/XXI

Diberikan kepada

Alfia Rahma Xurniawati

telah mengikuti kursus :

Pengantar Standardisasi

Tanggal 12/11/2021 di website <https://elearning.bsn.go.id>

Dengan predikat

Baik



Kepala Pusat Riset dan Pengembangan SDM

Dr. Yopi

NIP: 19691220 198901 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak perlu tanda tangan dan stempel basah



Tanggal ujian: 12 November 2021

Berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2022



CERTIFICATE OF PARTICIPATION

Diberikan kepada:

Alfia Rahma Kurniawati

Sebagai peserta webinar:

Langkah-Langkah Menuju Laboratorium Terakreditasi
Standar SNI ISO/IEC 17025: 2017

Yang diselenggarakan pada tanggal:

7 September 2021

Dra. Nurmala, M.MT

This certificate is awarded to :

Alfia Rahma Kurniawati

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
8 PROSEDUR ATAU SOP PENTING YANG HARUS ADA DI
LABORATORIUM**

Held on 13 May 2022
Via Zoom

Head of Training Dept.,



LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.

This certificate is awarded to :

Alfia Rahma Kurniawati

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
PEMANFAATAN BIG DATA SEBAGAI BAHAN EVALUASI
PENGENDALIAN CEMARAN LIMBAH**

Held on 19 February 2022
Via Zoom

Head of Training Dept.,



LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.

Sertifikat

diberikan kepada:

Alfia Rahma Kurniawati

Atas partisipasinya sebagai **Peserta** dalam kegiatan webinar

#ApaKataPekebun Seri 2:

**Ketahanan Pekebun Kelapa Sawit
Berkelanjutan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19**

Kamis, 26 Agustus 2021



Ir. Dedi Junaedi, M.Sc

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian/
Ketua Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional
Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB)





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B-738/Un.09/1.2/KP.00.3/05/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU pada UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan Dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 mengangkat saudara:
- Nama : Adelia Rizki Pancasari, S.Si.
 - NIK : 202106 23121997 02/BLU
 - Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Panas, 23 Desember 1997
 - Pendidikan : S1
 - Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
 - Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Tata Usaha (Laboran Biologi)
 - Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2021
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Kabag Perencanaan dan Keuangan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- SK Pegawai Kontrak 2021 -



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1798/Un.09/1.2/KP.00.3/12/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non PNS BLU pada UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 mengangkat saudara:

- Nama : Adelia Rizki Pancasari, S.Si.
- NIK : 202106 23121997 02/BLU
- Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Panas, 23 Desember 1997
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
- Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Tata Usaha (Lab. Biologi)
- Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2021

Rektor,

Dr. KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1906/Uh.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Uh.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:
- Nama : Adelia Rizki Pancasari, S.Si.
 - NIK : 202106 23121997 02/BLU
 - Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Panas, 23 Desember 1997
 - Pendidikan : S1
 - Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
 - Tempat Tugas : Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi
 - Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Yth.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : 73gz5t



TRAINING OF TRAINER (TOT) PENDAMPING PPH

No: B-04/LPH/VI/2022

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama R.I berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menerangkan bahwa :

Adelia Rizki Pancasari, S.Si

Telah mengikuti Training of Trainer (ToT) Pendamping PPH (Proses Produk Halal) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Fatah Palembang tanggal 30 Mei - 4 Juni 2022 secara daring selama 20 (dua puluh) jam pelajaran dan dinyatakan Lulus sebagai Trainer Daerah Pendamping PPH



Palembang, 6 Juni 2022

Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang

Dr. Irham Falahudin, M. Si



SERTIFIKAT

Nomor: B-993/Un.09/KS.02/VIII.1/10/2021



DIBERIKAN KEPADA:

Adelia Rizki Pancasari, S.Si.

Yang telah berpartisipasi sebagai

PESERTA

Pada kegiatan

***Peningkatan Mutu Dosen: Penulisan Artikel Ilmiah
dan Manajemen Laboratorium***

Pada Tanggal 27-28 Oktober 2021, yang diselenggarakan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 27 Oktober 2021

Dekan FST UIN Raden Fatah Palembang



Dr. Munir, M.Ag

NIP. 197103042001121002



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

ID Sertifikat : 8fbe016e-e74a-11ec-9a84-0050568464cb

NAMA : Adelia Rizki Pancasari
NIK : 1604246312970001
INSTANSI : UIN Raden Fatah Palembang

sebagai **`PESERTA`**

Telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tanaman Pangan
**`Menjamin Kehalalan dan Keamanan Rantai Pasok Produk Tanaman Pangan dan Turunannya
(Episode 481)`** Tanggal 07 Juni 2022



mengetahui
Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.
Menteri Pertanian



Dr. Ir. Suwandi, M.Si
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

This certificate is awarded to :

Adelia Rizki Pancasari

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
ANALISA MIKROBIOLOGI UNTUK LABORATORIUM
LINGKUNGAN**

Held on 26 July 2021
Via Zoom

Director,


LAB
MANIA

Ivan Sarifudin

This certificate is awarded to :

Adelia Rizki Pancasari

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
8 PROSEDUR ATAU SOP PENTING YANG HARUS ADA DI
LABORATORIUM**


Held on 13 May 2022
Via Zoom

Head of Training Dept.,



LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.



K3
BASIC
FACTORY

CERTIFICATE OF TRAINING

ADELIA RIZKI PANCASARI, S.SI.

has successfully completed the following Rewata certified training

SYLLABUS

- K3 Law •
- K3 Basic •
- K3 Policy •
- Potential work environment hazards •
- Introduction of personal protective equipment and its use •
- Causes of work accidents •
- Work accident prevention •
- Sources of danger to occupational health •
- K3 advisory committee •
- Emergency response •




Budi, S.Kom, M.M.
Direktur



rewataconsultant.com

certificate code 13198108-41842-13419

completion date Jumat 27 November 2020



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-1907/Un.09/1.2/KP.00.3/11/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik pada UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan (Laboran) Non ASN pada UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-727/Un.09/1.2/KU.00.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Standar Honorarium Tenaga Kependidikan (Satpam, Pengemudi, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Petugas Kebersihan dan Pramukantor) Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 mengangkat saudara:
- Nama : Tiara Ulandari, S.Pd.
 - NIK : 202106 27071999 02/BLU
 - Tempat, Tanggal Lahir : Pengandonan, 27 Juli 1999
 - Pendidikan : S1
 - Jabatan : Tenaga Kependidikan (Laboran)
 - Tempat Tugas : Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi
 - Unit Kerja : UIN Raden Fatah Palembang
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 November 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Dekan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kepala UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ybs.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : JX11Qt

SERTIFIKAT

No : ELSDS/BSN/4873/XXI

*Diberikan kepada
Tiara Ulandari*

telah mengikuti kursus :

Pengantar Metrologi

Tanggal 18/11/2021 di website <https://elearning.bsn.go.id>

Dengan predikat

Baik



Kepala Pusat Riset dan Pengembangan SDM

Dr. Yopi

NIP: 19691220 198901 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak perlu tanda tangan dan stempel basah



Tanggal ujian: 18 November 2021

Berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2022

SERTIFIKAT

No : ELSDS/BSN/312/XXII

Diberikan kepada
Tiara Ulandari

telah mengikuti kursus :

Pengantar Penilaian Kesesuaian
Tanggal 20/02/2022 di website <https://elearning.bsn.go.id>

Dengan predikat
Sangat Baik



Plt. Kepala Pusat Pengembangan SDM SPK
Iryana Margahayu, ST., SH
NIP: 19740309 200012 2 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak perlu tanda tangan dan stempel basah



Tanggal ujian: 20 Pebruari 2022
Berlaku sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023

SERTIFIKAT

No : ELSDS/BSN/309/XXII

Diberikan kepada
Tiara Ulandari

telah mengikuti kursus :

Pengantar Standardisasi

Tanggal 19/02/2022 di website <https://elearning.bsn.go.id>

Dengan predikat

Baik



Plt. Kepala Pusat Pengembangan SDM SPK
Iryana Margahayu, ST., SH
NIP: 19740309 200012 2 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak perlu tanda tangan dan stempel basah



Tanggal ujian: 19 Pebruari 2022
Berlaku sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2023

This certificate is awarded to :

Tiara Ulandari

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
ANALISIS JUMLAH MIKROORGANISME PADA UDARA
DI LABORATORIUM MIKROBIOLOGI**

Held on 14 April 2022
Via Zoom

Head of Training Dept.,



LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.

This certificate is awarded to :

Tiara Ulandari

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
ANALISA MIKROBIOLOGI UNTUK LABORATORIUM
LINGKUNGAN**

Held on 26 July 2021
Via Zoom

Director,

Ivan Sarifudin
LAB
M A N I A

Ivan Sarifudin

This certificate is awarded to :

Tiara Ulandari

For attending and successfully passing the training course :

**TRAINING ONLINE
PEMANFAATAN BIG DATA SEBAGAI BAHAN EVALUASI
PENGENDALIAN CEMARAN LIMBAH**

Held on 19 February 2022
Via Zoom

Head of Training Dept.,



LAB
MANIA

Dr. Korry Novitriani, M.Si.



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

ID Sertifikat : 8f74264d-e74a-11ec-9a84-0050568464cb

NAMA : Tiara Ulandari, S. Pd.
NIK : 1672016707990001
INSTANSI : UIN Raden Fatah Palembang

sebagai **`PESERTA`**

Telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tanaman Pangan
**`Menjamin Kehalalan dan Keamanan Rantai Pasok Produk Tanaman Pangan dan Turunannya
(Episode 481)`** Tanggal 07 Juni 2022



mengetahui
Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.
Menteri Pertanian



Dr. Ir. Suwandi, M.Si
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

SERTIFIKAT

Nomor: B-993/Un.09/KS.02/VIII.1/10/2021



DIBERIKAN KEPADA:

Tiara Ulandari, S.Pd.

Yang telah berpartisipasi sebagai

PESERTA

Pada kegiatan

***Peningkatan Mutu Dosen: Penulisan Artikel Ilmiah
dan Manajemen Laboratorium***

Pada Tanggal 27-28 Oktober 2021, yang diselenggarakan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 27 Oktober 2021

Dekan **EST** UIN Raden Fatah Palembang



Dr. Munir, M.Ag

NIP. 197103042001121002

